BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Jalan D.I. Pandjaitan No. 06, Kelurahan Panasana Kec. Baolan
Email : bawaslutolitoli001@gmail.com
Laman : www.tolitoli.bawaslu.go.id

SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 001b/HK.01.01/KST-13/01/2021

TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, mengenai pengelolaan pelayanan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa di Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi (KIP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Tim Keterbukaan Informasi (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pemilihan umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075 / K.BAWASLU / HM.00 / III / 2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut;

1. Pembina :
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
   c. Menetapkan Keputusan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dikecualikan di Bawaslu Kabupaten;
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

a. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID:
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:
   a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. Mengembangkan sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
   i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan dan Informasi Publik; dan
   k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi
   a. melayani permohonan informasi yang meliputi:
      1. Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir Permohonan Informasi;
      3. Menyampaikan permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
      4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujauan PPID; dan

6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.

b. membuat laporan aktivitas pelayan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;

c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya s.d. 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 1 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
KETUA

ttd

FAJAR SYADIK

Tembusan, Yth:
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli
Nomor : 001b/HK.01.01/KST-13/01/2021
Tanggal : 1 Januari 2021

TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2021

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1	FAJAR SYADIK	Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Pembina PPID
2	SAMSURI, S.Ag	Pimpinan Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Tim Pertimbangan
3	RUSTAM DJ DATUAMAS, SE	Pimpinan Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Tim Pertimbangan
4	IRPAN, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tolitoli	Atasan PPID
5	SUHAIRMAN SYAH,S.Pd.I	Staf Pelaksana PNS	PPID
6	DAHLIA, SM	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
7	FADLY	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
8	FENI PATMASARI, SP	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
9	MASYHURI, SE	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
10	RISNAWATI	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
KETUA

ttd

FAJAR SYADIK

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Koordinator Sekretariat

Irpan, SH
Nip. 19810422 201001 1 009